



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA alias YUSUP alias USUP alias AJAI Bin  
SYAHDAN alias SUPANG;  
Tempat Lahir : Panipahan (Rokan Hilir);  
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Datuk Paduko II Kepenghuluan Panipahan  
Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas,  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Fiber Kapal;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H. dan Muhammad Hasib Nasution, S.H., advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 3 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 18 Halaman



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG. bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG. selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek advan warna putih,
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih,
  - 1 (satu) unit handphone merek iphone warna merah,
  - 1 (satu) unit handphone merek polytron warna coklat muda
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan CANAD;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih Merk 3 SECOND.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna putih merk EPINSHIEF.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu –abu tua merk MOZI.
  - 1 (satu) helai baju warna hitam merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna biru putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang bercorak loreng coklat hitaerk XO PUA;
  - 1 (satu) helai celana panjang Jean warna biru merk TONI JACK.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk PUMADikembalikan kepada saksi saksi LE LUI dan saksi KING SUN,
4. Menghukum terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG, membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 22 Mei 2018, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHNAN Als SUPANG yang berada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginannya tersebut, Selanjutnya Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Paduko II Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ada melihat sebuah rumah yang akan menjadi sasaran yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun, Selanjutnya dikarenakan rumah milik Saksi King Sun berupa rumah panggung Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, Setibanya di bagian bawah belakang rumah milik Saksi King Sun Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut saat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka, Kemudian dikarenakan jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka teralis Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi King Sun menuju kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Terdakwa sampai di kamar tempat Saksi King Sun dan istrinya Saksi Le Lui tidur

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone yang terletak diatas meja.

- Kemudian setelah membawa barang-barang diatas tersebut Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi King Sun melalui jendela belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG Saksi King Sun, Saksi Le Liu dan Saksi Aprian menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG yang berada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginnya tersebut, Selanjutnya Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Paduko II Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ada melihat sebuah rumah

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjadi sasaran yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun, Selanjutnya dikarenakan rumah milik Saksi King Sun berupa rumah panggung Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, Setibanya di bagian bawah belakang rumah milik Saksi King Sun Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut saat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka, Kemudian dikarenakan jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka teralis Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi King Sun menuju kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Terdakwa sampai di kamar tempat Saksi King Sun dan istrinya Saksi Le Lui tidur Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone yang terletak diatas meja.

- Kemudian setelah membawa barang-barang diatas tersebut Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi King Sun melalui jendela belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa HENDRA Als YUSUP Als USUP Als AJAI Bin SYAHDAN Als SUPANG Saksi King Sun, Saksi Le Liu dan Saksi Aprian menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. LE LUI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 18 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone yang terletak diatas meja.
- Bahwa barang tersebut pada saat saksi sedang tertidur di dalam kamar saksi tersebut kemudian sewaktu saksi terbangun saksi melihat rumah saksi sudah berantakan selanjutnya saksi mengecek barang barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa membawahi 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Paduko II Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ada melihat sebuah rumah yang akan menjadi sasaran yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun,
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut melalui dibagian bawah belakang rumah milik Saksi King Sun, Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut saat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka, Kemudian dikarenakan jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok.
- Bahwa terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka teralis Terdakwa masuk

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah milik Saksi King Sun menuju kamar yang berada di rumah tersebut, Kemudian Terdakwa sampai di kamar tempat Saksi King Sun dan istrinya Saksi Le Lui tidur Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone.

- Bahwa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi tersebut 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone.
- Bahwa saksi menderita kerugian Saksi King Sun, Saksi Le Liu dan Saksi Aprian menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KING SUN, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone.
- Bahwa saat saksi sedang tertidur dalam kamar bersama suami saksi kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi karena rumah saksi telah berantakan dan barang yang ada diruah saksi teahhiang kemudian saksi melihat dibawah menuju bawah kolong rumah tersebut rumah menuju bagian belakang rumah, Setibanya di bagian bawah belakang milik Saksi

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 18 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- King Sun Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut saat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka, Kemudian dikarenakan jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok,
- Bahwa terdakwa sampai di kamar tempat Saksi King Sun dan istrinya Saksi Le Lui tidur terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone yang terletak diatas meja rumah saksi tersebut.
  - Bahwa tidak melihat angsumg terdakwa tersebut melakukan pencurian dirumah saksi akan setelah saksi melihat barang milik saksi telah hilang dan rumah saksi tersebut telah berantakan dan teralis besi telah rusak dicongkel oleh terdakwa tersebut.
  - Bahwa barang-barang tersebut tanpa seizin saksi tersebut 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone.
  - Bahwa saksi menderita kerugian Saksi King Sun, Saksi Le Liu dan Saksi Aprian menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa berawal hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 18 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, tidakwaberada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginnya tersebut,.

- Bahwa Terdakwa hanya membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Paduko II Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa ada melihat sebuah rumah yang akan menjadi sasaran yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun.
- Bahwa dikarenakan rumah milik Saksi King Sun berupa rumah panggung Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, Setibanya di bagian bawah belakang rumah milik Saksi King Sun Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut saat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka.
- Bahwa terdakwa jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah dibawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membuka teralis Terdakwa masuk ke rumah milik Saksi King Sun menuju kamar yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa di kamar tempat Saksi King Sun dan istrinya Saksi Le Lui tidur Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone yang terletak diatas meja.
- Bahwa Kemudian setelah membawa barang-barang 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek puma yang berisikan pakaian pada atas meja di dalam kamar tersebut, Selanjutnya Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Saksi King Sun Terdakwa melihat dan membawa 1 (satu) unit handphone samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iphone, terdakwa bawah keluar dari rumah milik Saksi King Sun melalui jendela belakang yang telah terdakwa buka sebelumnya.

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek advan warna putih,
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merek iphone warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merek polytron warna coklat muda
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan CANAD;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih Merk 3 SECOND.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna putih merk EPINSHIEF.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu –abu tua merk MOZI.
- 1 (satu) helai baju warna hitam merah;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana panjang bercorak loreng coklat hitaerk XO PUA;
- 1 (satu) helai celana panjang Jean warna biru merk TONI JACK.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk PUMA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, suami isteri King Sun dan Le Liu, selanjutnya disebut Korban, telah kehilangan barang-barang miliknya;
- Bahwa benar berawal hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa berada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginnya tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya sekira pukul 02.30 WIB dengan membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya tersebut, ada melihat sebuah rumah yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun. selanjutnya dikarenakan rumah milik Korban berupa rumah panggung, Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, dan saat berada di bagian bawah belakang rumah milik Korban, lalu Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut dan disaat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah itu, Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka;
- Bahwa benar jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi maka Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah Terdakwa bawa dari bawah kolong rumah milik Sdr.

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 18 Halaman



- Akok, Selanjutnya setelah berhasil membuka teralis itu, Terdakwa masuk ke rumah milik Korban lalu menuju kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan Korban sedang tidur di dalam kamar itu;
- Bahwa benar pada kamar tidur Korban itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek Puma yang berisikan pakaian berbagai merek di atas meja kemudian Terdakwa membawa barang-barang itu keluar kamar lalu Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Korban, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iPhone yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai bawah untuk keluar rumah Korban melalui jendela belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya;
  - Bahwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang telah dibenarkan dipersidangan adalah benar barang milik Korban yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa merupakan kalimat yang menyatakan kata ganti orang yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 22 Mei 2018, Nomor PDM-118/N.4.19/Ep.2/05/2018, serta berkas perkara atas nama terdakwa Hendra alias Yusup alias Usup alias Ajai Bin Syahdan alias Supang, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan para terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dan para terdakwa telah mengakui dirinya sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di dalam persidangan dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan cukup mampu memberikan keterangan secara detail menunjukkan terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Pencurian;**

Menimbang, bahwa pengertian dari pencurian adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah semua unsur dari Pasal 362 KUHP dapat terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah:

- Mengambil suatu barang,
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- Dengan maksud untuk memilikinya,
- Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, suami isteri King Sun dan Le Liu, selanjutnya disebut Korban, telah kehilangan barang-barang miliknya;

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa berawal hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa berada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginnya tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya sekira pukul 02.30 WIB dengan membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya tersebut, ada melihat sebuah rumah yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun. selanjutnya dikarenakan rumah milik Korban berupa rumah panggung, Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, dan saat berada di bagian bawah belakang rumah milik Korban, lalu Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut dan disaat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah itu, Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka;

Menimbang, bahwa jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi maka Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah Terdakwa bawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah berhasil membuka teralis itu, Terdakwa masuk ke rumah milik Korban lalu menuju kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan Korban sedang tidur di dalam kamar itu;

Menimbang, bahwa pada kamar tidur Korban itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek Puma yang berisikan pakaian berbagai merek di atas meja kemudian Terdakwa membawa barang-barang itu keluar kamar lalu Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Korban, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iPhone yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai bawah untuk keluar rumah Korban melalui jendela belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Penuntut Umum ajukan dalam perkara ini adalah benar barang milik Korban yang hilang;

Menimbang, bahwa Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, sudah dapat dibuktikan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Korban dari dalam rumahnya dan sudah dapat dipastikan Terdakwa tidak ada hak ataupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari Korban untuk mengambil barang-barang milik Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian pada hari rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di dalam rumah Korban yang letaknya di Jalan Berdikari Kepenghuluan Panipahan Kota Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, untuk dapat melakukan pencurian Terdakwa memasuki rumah Korban dengan cara berawal hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa berada pada kolong rumah Sdr. Akok di Jalan Bijaksana Kep. Panipahan untuk membawa kayu papan namun dikarenakan air mulai surut Terdakwa mengurungkan keinginnya tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya sekira pukul 02.30 WIB dengan membawa 1 (satu) buah mata kampak tanpa gagang dari kolong rumah milik Sdr. Akok, dan pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju kerumahnya tersebut, ada melihat sebuah rumah yang bertempat di Jalan Berdikari Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir milik Saksi King Sun. selanjutnya dikarenakan rumah milik Korban berupa rumah panggung, Terdakwa menuju bawah kolong rumah tersebut menuju bagian belakang rumah, dan saat berada di bagian bawah belakang rumah milik Korban, lalu Terdakwa memanjat tiang rumah tersebut dan disaat Terdakwa sampai di bagian atas belakang rumah itu, Terdakwa melihat jendela rumah pada bagian belakang sedikit terbuka;

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 18 Halaman



Menimbang, bahwa jendela pada bagian rumah tersebut terdapat teralis besi maka Terdakwa mencongkel teralis tersebut dengan 1 (satu) buah mata kampak yang telah Terdakwa bawa dari bawah kolong rumah milik Sdr. Akok, Selanjutnya setelah berhasil membuka teralis itu, Terdakwa masuk ke rumah milik Korban lalu menuju kamar yang berada di dalam rumah tersebut dan Korban sedang tidur di dalam kamar itu;

Menimbang, bahwa pada kamar tidur Korban itu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek advan, 1 (satu) unit handphone merek polytron serta 1 (satu) buah tas merek Puma yang berisikan pakaian berbagai merek di atas meja kemudian Terdakwa membawa barang-barang itu keluar kamar lalu Terdakwa menuju lantai atas rumah milik Korban, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Samsung serta 1 (satu) unit handphone merek iPhone yang terletak diatas meja dan Terdakwa juga membawa barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa kembali turun ke lantai bawah untuk keluar rumah Korban melalui jendela belakang yang telah Terdakwa buka sebelumnya; mengambil dan membawa keluar barang bukti dari dalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakina unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit handphone merek advan warna putih,
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih,
- 1 (satu) unit handphone merek iphone warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merek polytron warna coklat muda
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan

CANAD;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih Merk 3 SECOND.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna putih merk EPINSHIEF.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu –abu tua merk

MOZI.

- 1 (satu) helai baju warna hitam merah;
- 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna biru putih;
- 1 (satu) helai celana panjang bercorak loreng coklat hitaerk XO PUA;
- 1 (satu) helai celana panjang Jean warna biru merk TONI JACK.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk PUMA

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 16 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji & sangat meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana junto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendra alias Yusup alias Usup alias Ajai Bin Syahdan alias Supang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih,
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih,
  - 1 (satu) unit handphone merek iPhone warna merah,
  - 1 (satu) unit handphone merek Polytron warna coklat muda,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan CANAD,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih Merk 3 SECOND,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek warna putih merk EPINSHIEF,
  - 1 (satu) helai baju kaos engan panjang warna abu –abu tua merk MOZI,
  - 1 (satu) helai baju warna hitam merah,
  - 1 (satu) helai celana pendek bercorak warna biru putih,
  - 1 (satu) helai celana panjang bercorak loreng coklat hitaerk XO PUA,
  - 1 (satu) helai celana panjang Jean warna biru merk TONI JACK,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-abu merk PUMA,Dikembalikan kepada saksi LE LUI dan saksi KING SUN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 17 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Hanafi Insya, S.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Victhor Mouri, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H

Faisal, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati, S.H.

Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 18 dari 18 Halaman